

**KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – TIONGKOK DALAM
KASUS BRIDE TRAFFICKING**



DIANAAMELIA AMIR

E061201014

SKRIPSI

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING

N A M A : DIANA AMELIA AMIR


N I M : E061201014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 17 September 2024


Pembimbing I,


Prof. H. Darwis, MA, PhD
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.
NIP. 198910062024062001

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING

N A M A : DIANA AMELIA AMIR

N I M : E061201014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 12 September 2024.


Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1 Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



Handwritten signatures in black and blue ink are placed over the names of the team members. The signatures are written over the dotted lines next to the names.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Amelia Amir

NIM : E061201014

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

"KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA – TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 September 2024



Diana Amelia Amir

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, karena atas izin, rahmat dan kuasa-Nya, skripsi yang berjudul “Kerja Sama Bilateral Indonesia – Tiongkok dalam Kasus Bride Trafficking” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada sang pelopor kebaikan dan kebenaran, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh teladan bagi penulis dalam mengarungi kehidupan di dunia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, serta sebagai salah satu wujud dari penerapan ilmu yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapat menambah daftar keilmuan Ilmu Hubungan Internasional. Segala masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya banyak melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak teringga pula kepada:

1. Untuk cinta pertama dan belahan jiwa, Ayahanda Amiruddin dan pintu surgaku Ibunda Mindaryati. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga papa dan mama sehat, panjang umur dan bahagia dunia akhirat. Dan semoga penulis masih diberikan kesempatan untuk membuat papa dan mama bangga.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta jajarannya tempat dimana penulis menimba ilmu.

3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, Bapak H. Darwis, M.A., Ph.D.
5. Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D selaku dosen penasehat akademik penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin yang sekaligus menjadi pembimbing I penulis, dan Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA. selaku Pembimbing II penulis.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, yang memberikan ilmunya kepada penulis, baik itu pelajaran akademik, maupun pelajaran hidup selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa-doa baik kepada penulis, khususnya untuk sepupu tersayang Medina dan Arif. Semoga kepulanganku masih dinantikan.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Andi Aprimudya Ismail Muhammad S.P. yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
9. Teman seperjuangan penulis sejak menjadi mahasiswa baru, Riska Fadliah Angraini yang sudah mewarnai hari- hari penulis sebagai mahasiswa. Teman yang selalu memberikan nasehat baiknya. Semoga allah jaga selalu hubungan pertemanan kita.

10. Teman-teman dan Kakak-kakak Db3 Voice Fisip Unhas yang selalu ada, memberi dukungan kepada penulis. Kak Achie, Kak Manda, Kak, Ria, Kak Muttia, Kak Reza, Kak Clara, Aldy, Valen, Kanaya, Kelvin, Sisil, dan lainnya yang tidak bisa kuucapkan satu persatu. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya untuk kalian. Aku sayang kalian, berharap temu masih menjadi milik kita.
11. Teman-teman Posko KKN Gel. 110 Mangindara, yang selalu memberi dukungan dan perhatiannya serta menghibur penulis. Semoga dimudahkan segala urusannya.
12. Teman-teman SMA yang tidak pernah luput memberikan dukungan emosional, Riska, Putri Anggraini, Putri Rahmawati, Sasa, dan Reta. Terima kasih selalu setia menemani, semoga kesuksesan menjadi takdir kita bersama.

Pada akhirnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rekan, sahabat, keluarga, dan semuanya yang tidak bisa penulis icapkan satu persatu. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT.

Makassar, 12 September 2024



Diana Amelia Amir

ABSTRAK

**Diana Amelia Amir, 2019, E061201014, “KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING”.
Pembimbing 1 : Prof. H. Darwis, MA, M.Ec. Pembimbing 2 : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini menganalisis bagaimana kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok dalam kasus *bride trafficking*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Tiongkok sebagai aktor negara dan memberikan gambaran kepada pembaca terkait upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kasus *bride trafficking* ke Tiongkok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Penulis menemukan bahwa kasus *bride trafficking* merupakan bentuk kejahatan lintas batas karena telah melampaui suatu wilayah batasan negara dalam melibatkan Tiongkok sebagai negara asal pelaku kasus *bride trafficking* dan Indonesia sebagai negara tujuan. Maka dari itu diperlukan adanya aktor yang membantu mengatasi permasalahan ini, yakni Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok dengan melihat dari dua lembaga, meliputi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak hanya Pemerintah yang aktif membantu mengatasi masalah tersebut, tetapi juga dibantu oleh aktor non negara, yakni Serikat Buruh Migran Indonesia. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori kejahatan transnasional, konsep kerjasama bilateral. Hasil analisis melalui konsep tersebut, ditemukan bahwa kasus *bride trafficking* termasuk dalam perdagangan manusia yang mengancam keamanan pribadi adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sehingga negara harus ikut serta dalam menjaga keamanan warga negaranya, kasus ini tidak dapat diatasi oleh hanya aktor negara sebagai aktor tunggal, namun harus ada kolaborasi antara aktor negara dengan aktor non-negara untuk bekerja sama mengatasi kasus *bride trafficking*.

Kata kunci: *bride trafficking*, perdagangan manusia, perdagangan perempuan, kejahatan transnasional

ABSTRACT

Diana Amelia Amir, 2019, E061201014, "BILATERAL COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND CHINA IN BRIDE TRAFFICKING CASES"
Advisor 1 : Prof. H. Darwis, MA, M.Ec. Advisor 2 : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA. Departement of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This analyzes how Indonesia-Tiongkok bilateral cooperation in the case of bride trafficking. The purpose of this research is to find out what the Indonesian Government and also the Tiongkok Government have done as state actors and provide an overview to readers regarding the efforts that have been made to overcome bride trafficking is a form of human trafficking that targets women as victims. The crime is included in cross-border crimes because it has transcended an area of state boundaries in involving Tiongkok as the country of origin of the perpetrators of bride trafficking cases. Therefore, it is necessary to have actors who help overcome this problem, namely the Indonesian Government and the Tiongkok Government by looking at two institutions, including the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. Not only the Governmnet is actively helping to overcome the problem, but also assisted by non-state actors, namely the Indonesian Migrant Workers Union. The conceptual framework used is the theory of transnational crime, the concept of bilateral cooperation. The results of the analysis through the concept, it was found that the case of bride trafficking is included in human trafficking that threatens maintaining the security of the victims.

Keywords: bride trafficking, human trafficking, women trafficking, transnational crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI	
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kerjasama Bilateral	19
B. Kejahatan Transnasional.....	27
C. Bride Trafficking.....	31
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM.....	40
A. Permasalahan Perdagangan Manusia di Indonesia.....	40
B. Permasalahan Perdagangan Perempuan di Indonesia.....	48
C. Hubungan Indonesia – Tiongkok dalam Sektor Keamanan	52
BAB IV.....	58
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING	58
A. Strategi Kerjasama Bilateral Indonesia -Tiongkok dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Bride Trafficking	58
B. Dampak Kerjasama Bilateral Indonesia – Tiongkok dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Bride Trafficking	64

BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang masih marak pada beragam penjuru dunia, meliputi Indonesia. Fenomena ini bukan sekedar melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun merupakan tindak pidana serius yang memerlukan penanganan segera. Pada lain sisi, perdagangan manusia adalah kejahatan yang melanggar hukum internasional sebab sifatnya yang lintas negara ataupun transnasional.

Definisi ini dengan tegas menunjukkan jikalau perdagangan manusia ialah suatu tahap yang dirancang dengan sistematis serta mempergunakan cara-cara tersembunyi dengan tujuan akhir mengeksploitasi individu, khususnya anak-anak dan wanita. Protokol untuk Mencegah, Menekan, serta Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Wanita dan Anak-anak, adalah salah satu dari tiga Protokol Palermo yang dipergunakan PBB dalam Konvensi tahun 2000 guna memerangi kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) (United Nations, 2000).

Contoh bentuk kejahatan lintas negara yang saat ini marak berlangsung di Indonesia ialah perdagangan manusia yang disamarkan sebagai pernikahan (pengantin pesanan), ataupun dikenal dengan istilah *bride trafficking* dalam bahasa Inggris. Modus operandi ini seringkali melibatkan perempuan Indonesia yang diberi harapan akan pernikahan dengan pria asal Tiongkok serta janji kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang

justeru menjadi korban eksploitasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam kasus ini kemungkinan besar hanya digunakan sebagai kedok untuk menutupi operasi perdagangan manusia internasional yang telah direncanakan sebelumnya. Diduga kuat, praktik ini melibatkan sindikat terorganisir dari Tiongkok dan Indonesia, yang bekerja secara sistematis mulai dari proses pendaftaran, perekrutan, penampungan, hingga pengiriman korban ke luar negeri (Tuasikal, 2019).

Bride trafficking merupakan fenomena dimana perempuan dipaksa menjadi korban pengantin. *Bride trafficking* ini masalah yang umum di Tiongkok dan menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena fenomena ini melibatkan korban dari berbagai negara. Kawasan Asia Tenggara lebih yang dianggap lebih rentan terhadap kasus perdagangan manusia karena lebih banyak negara berkembang di sana (Welle Deutsche, 2019). Yang dimana pelaku perdagangan manusia menargetkan korban dari negara-negara berkembang sebab taraf pendapatan mereka lebih kecil serta taraf pendidikan rendah.

Hal yang menjadi latar belakang meningkatnya fenomena *bride trafficking* karena populasi pria dan wanita yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan yang merupakan sebab dari kebijakan satu anak yang telah dikeluarkan oleh petinggi Deng Xiaoping pada tahun 1980 yang berisikan tentang menekan populasi Tiongkok. Tetapi, Karena preferensi orang Tiongkok terhadap anak laki-laki, anak yang dilahirkan dalam keluarga harus sebisa mungkin laki-laki. Jika mereka tahu bayi yang dikandungnya perempuan, beberapa orang bahkan memilih untuk menggugurkan kandungannya. Kebijakan satu anak menjadi penyebab ketidakseimbangan populasi antara laki-laki dan perempuan di Tiongkok. Data PBB dari 2018 menunjukkan bahwa didapat 280 laki-laki berusia 15-29 tahun, dan 100 perempuan berusia setara. Ini menunjukkan

kesenjangan gender di Tiongkok (america.gov, 2019).

Untuk menghadapi kejahatan *bride trafficking*, Tiongkok meratifikasi Protokol UN TIP (*United Nations Trafficking-in-Persons*) dan bekerja sama dengan negara lain secara bilateral. Vietnam dan Indonesia adalah dua negara yang bekerja sama dengan Tiongkok. Negara-negara tetangga Tiongkok telah terpengaruh oleh kejahatan *bride trafficking*, yang merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pertama kali mengetahui kasus *bride trafficking* setelah menerima informasi yang disampaikan warga negara Indonesia dimana berada pada Tiongkok melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jikalau mereka mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya seperti kekerasan, dan eksploitasi dari suami mereka sebagai pelaku yang sebelumnya mereka peroleh melalui oknum. Aspek ini dapat digunakan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Warga negara Indonesia entah itu dalam negeri ataupun di Tiongkok mempermasalahkankasus ini karena ada elemen perekrutan, makelar, dan transportasi korban.

Lembaga *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) berkolaborasi bersama pemerintah Indonesia guna menyampaikan data pengungsi serta imigran, lalu mempublikasikan laporan mengenai peristiwa perempuan dari negara lain dibawa ke Tiongkok untuk dinikahi. Mereka ditipu pihak-pihak yang tak mempunyai tanggung jawab yang menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan penghasilan tinggi dan kehidupan yang lebih sejahtera. Sesampainya mereka di Tiongkok, semua janji yang akan mereka laksanakan tidak pernah terealisasi. Pada akhirnya dengan hati yang berat mereka harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya dengan menjadi istri para lelaki yang telah diperdagangkan itu (chinadaily.com, 2017)

Para perempuan yang tertipu ini tidak bisa begitu saja kembali ke tempat asalnya. Selain karena masalah finansial, para perempuan dimana telah dipesan oleh pria asal Tiongkok wajib memberi keturunan untuk pria yang telah memesannya. Jika ditolak, tak jarang para perempuan ini mengalami kekerasan dari suami beserta orangtua suami mereka.

Indonesia dan Tiongkok tidak berbatasan langsung dan dipisahkan oleh lautan secara geografis. Namun, keadaan ini tampaknya tidak membuat pelaku perdagangan orang berhenti mencari korban, seperti yang terjadi pada Kalimantan Barat, Indonesia. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan jikalau dua faktor yang menyebabkan korban terjebak dalam perdagangan manusia ialah kemelaratan serta berpendidikan rendah. Pelaku perdagangan orang menggunakan kehidupan yang lebih baik dengan pasangan kaya di Tiongkok sebagai bujukan. Menurut SBMI, 13 perempuan dari Kalimantan Barat serta 16 perempuan dari Jawa Barat jadi korban perdagangan orang pada 2019. Tetapi, karena tidak ada data resmi terkait korban *bride trafficking*, SBMI memperkirakan bahwa jumlah perempuan Indonesia dimana merupakan korban perdagangan orang lebih besar (bbc.com, 2019).

Menteri Luar Negeri Indonesia mengadakan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok pada tahun 2019. Menurut situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, contoh keputusan dimana dicapai pada pertemuan terkait adalah bahwa kedua negara akan bekerja sama guna menyelesaikan masalah *bride trafficking*. Dalam upayanya, terdapat hal-hal yang telah disampaikan oleh Menlu Retno kepada Menteri Luar Negeri Tiongkok yaitu: 1) bahwa 18 korban *bride trafficking* yang telah tiba di KBRI Beijing dapat dibantu dalam kepulangannya; 2) bahwa sangat penting untuk mengelola surat legalisasi pernikahan campuran dengan lebih akurat di Kedubes

RRT; 3) menjalin kerjasama dengan pemerintah Tiongkok dalam penegakan hukum untuk menindak para oknum dalam fenomena perkawinan campuran yang berjalan (kemlu.go.id, 2019).

Menurut Djauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia di Tiongkok, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, bahwa telah sukses mengembalikan 40 korban perdagangan pengantin wanita pada tahun 2019. Setelah membayar sejumlah uang kepada orang perantara yang memperjualbelikan korban, para pria Tiongkok menikahkan para perempuan tersebut. Setelah menikah di Indonesia, suami para korban selanjutnya mengirim mereka menuju Tiongkok. Di Tiongkok, mereka dianggap sebagai alat untuk menghasilkan keturunan dan mengalami penyiksaan. Akibatnya, para korban berhasil melarikan diri dan mencoba mendapatkan bantuan dari KBRI Beijing (antaranews.com, 2019).

Sebagai negara tempat asal korban perdagangan istri, Indonesia telah aktif menangani kasus *bride trafficking* dengan mengawasi dan memperketat perizinandokumen pendukung untuk ke luar negeri dan meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan oleh lembaga pemerintah yang berwenang terhadap kasus *bride trafficking*. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok telah menghapus kebijakan satu anak, yang menjadi awal kasus *bride trafficking* di negara itu. Pada tahun 2015, pemerintah mengubah kebijakan itu menjadi kebijakan dua anak setelah mengalami dampak negatif dari kebijakan sebelumnya (Zeng, Yi and Therese Hesketh, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa diketahui jikalau wujud dari usaha pemerintah Indonesia guna melakukan kerjasama lewat pengadaan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri. Berdasar perolehan pertemuan itu, kedua negara setuju guna menegaskan pentingnya pihak otoritas kedua negara untuk

dapat mengembangkan akurasi ketika mengurus dokumen pernikahan campuran, juga menegakkan hukum guna menindak tegas seluruh pelaku perdagangan orang dengan kedok makelar pernikahan dimana masih menjalankan kejahatan di luar sana. Atas perolehan dari kolaborasi ini, dalam kurun waktu kerja sepanjang tahun 2019 KBRI Tiongkok telah berhasil mengembalikan 40 WNI korban *bride trafficking*.

Setelah melihat beberapa persoalan tersebut, cukup menarik guna diteliti bagaimana fenomena ketidakseimbangan kuantitas laki-laki serta perempuan di Tiongkok yang jadi sumber sejumlah laki-laki Tiongkok "membeli" perempuan dari negara lainnya guna dijadikan istri. Selain itu akan dianalisa pula upaya dari pemerintah Indonesia sendiri dari kasus di atas. Penelitian ini juga berupaya untuk memperkaya literatur terkait isu *bride trafficking* Tiongkok dengan Indonesia, terutama atas tidak ditemukannya literatur sebelumnya seperti yang sudah diterangkan sebelumnya tentang peranan dari usaha pemerintah Indonesia dalam hal kerjasama internasional khususnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Tiongkok. Untuk itu penulis akan mengangkat penelitian dengan judul **KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING.**

1.2 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada uraian latar belakang tersebut, dengan ini penulis akan membatasi penelitian pada kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dalam kasus *bride trafficking* ke Tiongkok. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan rumusan permasalahan seperti di bawah :

1. Bagaimana strategi kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok pada penanganan kejahatan transnasional *Bride Trafficking*?
2. Bagaimana dampak kerjasama Indonesia-Tiongkok pada penanganan kejahatan transnasional studi kasus *Bride Trafficking*?

1.3 TUJUAN

Berdasar pada rumusan permasalahan yang sudah diuraikan tersebut, sehingga tujuan penelitian ini ialah seperti di bawah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok dalam penanganan kejahatan transnasional *Bride Trafficking*.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam penanganan kejahatan transnasional *Bride Trafficking*.

1.4 MANFAAT

Adapun kegunaan dan manfaat atas penelitian yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mampu memberi pemahaman bagi penulis maupun pembaca terkhusus mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional berhubungan atas

kajian *bride trafficking*.

2. Menambah ilmu pengetahuan khususnya isu-isu *human trafficking* dalam Hubungan Internasional.

3. Mampu dimanfaatkan menjadi referensi untuk pemangku kepentingan entah itu negara dan pemerintah ketika membuat kebijakan mengenai penegakkan hukum mengenai kasus *bride trafficking*.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Pada studi ini, penulis memanfaatkan 1 konsep dan 2 teori dalam menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun konsep pertama yang akan digunakan adalah konsep Kerjasama Bilateral yang akan digunakan untuk menganalisis kerjasama yang dilaksanakan diantara Indonesia serta Tiongkok guna menanggulangi studi kasus *bride trafficking*. Adapun penjelasan spesifiknya akan dipaparkan sebagai berikut;

Kerjasama Bilateral

Definisi kerjasama bilateral ialah kolaborasi dimana dilaksanakan dua negara guna melengkapi kepentingan kedua negara serta guna meraih tujuan bersama. Bilateralisme sendiri mengacu kepada jalinan politik serta budaya dimana dilaksanakan kedua negara. Dalam kerjasama bilateral, penting untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan antara kedua negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan tingkat tinggi, dan dialog politik (Kemlu.go.id, 2023).

Berdasarkan kerangka pemahaman K.J Holsti, di dalam hubungan internasional, hubungan bilateral selalu ditempatkan pada dua situasi: kerjasama serta konflik. Konteks hubungan internasional tersebut akan berganti seiringberjalannya waktu tergantung dalam dinamika hubungan internasional itu pribadi. Alur interaksi hubungan bilateral pada konteks kerjasama disamakan berbentuk kerja sama bilateral. Adanya kepentingan-kepentingan yang melandasi perjanjian bilateral untuk melakukan kerja sama dalam sektor terkhusus lewat metode serta tujuan yang disetujui bersama. Pembentukan kerjasama paling sering terjadi ketika sejumlah pemerintah melakukan pendekatan satu sama lain untuk mengusulkan solusi, mendiskusikan suatu masalah, dan memberikan bukti teknis untuk menyepakatinya. Kesimpulan suatu perundingan dengan suatu penyelesaian

atau penyelesaian lain dan suatu persetujuan atau kesepakatan khusus dimana menguntungkan kedua pihak, tahap ini dikenal dengan federasi (K.J Holsti, 1988).

Keberhasilan kerjasama bilateral sangat bergantung pada kemauan dan komitmen kedua negara untuk saling bekerja sama, menghormati kedaulatan masing-masing, dan mencapai keuntungan bersama. Secara keseluruhan, kerjasama bilateral merupakan landasan penting dalam hubungan antara dua negara dan mampu memberi kebermanfaatan secara drastis untuk kedua pihak. Pada jaman globalisasi dimana makin rumit, kerjasama bilateral merupakan instrumen penting guna mempromosikan kedamaian, kestabilan, serta kemajuan pada tingkat internasional.

Kerjasama bilateral merupakan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis kejahatan transnasional *bride trafficking*. Kerjasama bilateral sebagai langkah maju pertama yang berpotensi adanya keberhasilan dalam pemberantasan kasus *bride trafficking*, termasuk membentuk kerjasama resmi dengan pemerintah Tiongkok untuk menghilangkan kasus *bride trafficking* secara bersama-sama. Kerjasama bilateral diperlukan *bride trafficking* menjadi suatu kejahatan transnasional terencana sudah sampai negara-negara tetangga.

Teori Kejahatan Transnasional

Secara konseptual, kejahatan transnasional ataupun *transnational crime* merujuk pada tindakan kriminal yang melampaui batasan negara. Pada era 1990-an, istilah kejahatan transnasional mulai dikenal luas seiring dengan meningkatnya frekuensi kejahatan lintas negara, yang kerap melibatkan jaringan atau kelompok terorganisir (Lola Alexander, 2014).

Berdasar pada Eddy O.S Hiariej, sebutan kejahatan transnasional cenderung menuju sebuah peristiwa terkhusus dimana berlangsung lintas batas tertentu yang


terjadi antar negara (Eddy O.S. Harriej). G.O.W. Mueller juga menyebutkan bahwa kejahatan transnasional ialah sebutan yuridis tentang ilmu mengenai kejahatan, dimana dibentuk PBB pada sektor penanggulangan kejahatan serta peradilan pidana pada kasus pengidentifikasian peristiwa pidana terkhusus dimana melewati perbatasan internasional, menyeleweng hukum dari sejumlah negara, ataupun mempunyai pengaruh kepedanegara lainnya (G.O.W Mueller, 1998). *Transnational crime* ialah sebuah perilaku pidanainternasional dimana meliputi tiga unsur yaitu: unsur internasional, unsur transnasional, serta unsur kebutuhan.

Kejahatan lintas negara ataupun *transnational crime* sudah merupakan isu yang dihadapi berbagai negara, mengingat dampaknya tidak lagi terbatas pada wilayah ataupun skala nasional, namun sudah sampai pada skala internasional (Lola Alexander, 2014).

Negara-negara dengan status miskin dan berkembang sering kali menjadi sasaran utama kejahatan transnasional karena pengawasan di perbatasan mereka yang lemah. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi mereka melintasi batas-batas negara. Apabila sebuah negara menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengawasi perbatasannya, ataupun umumnya mengalami pelanggaran terhadap kedaulatan oleh pelaku kejahatan transnasional (Lola Alexander, 2014).

Bride trafficking merupakan kejahatan transnasional sebab sudah melewati perbatasan negara serta melanggar hukum negara-negara tersebut. Dalam penelitian ini, sangat diperlukan menggunakan konsep kejahatan transnasional agar dapat melihat

bagaimana Indonesia dan Tiongkok didalam kasus transnasional dapat menanganikasus *bride trafficking*.



1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Tipe Penelitian

Penulis memanfaatkan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan penelitian dengan mendalami dan memahami suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan berfokus pada aspek kualitatif dibandingkan aspek kuantitatif, dengan mendalami pemahaman mengenai fakta-fakta dari kerjasama bilateral Indonesia – Tiongkok.

1.6.2 Jenis Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan dimana sudah dijabarkan di atas, penulis hendak mempergunakan jenis penelitian deskriptif. Penulis akan mengakumulasikan data serta fakta objek penelitian guna menganalisa cara terlaksananya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Data serta fakta yang diperoleh diakumulasikan, ditafsirkan, serta dianalisa yang nantinya bisa memberikan visualisasi akan objek yang penulis teliti.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan metode Library research baik itu melalui media noneletronik dan elektronik seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan lainnya, serta wawancara ahli dalam proses pengumpulan data mengenai *bride trafficking* dan kerjasama tersebut. Dengan tujuan untuk mengakumulasikan data yang bersesuaian bersama topik penelitian, Dalam pengumpulan data ini, penulis menganalisis berbagai jurnalbisnis, artikel, dan penelitian terdahulu.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisa data pada studi ini akan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu dengan menganalisa masalah berdasarkan fakta-fakta kerjasama bilateral dalam masalah *bride trafficking* itu sendiri. Data yang diperoleh akan diolah lewat pereduksian data serta memfokuskan bersama permasalahan yang diteliti, menemukan pola yang bersesuaian dan berikutnya membuat simpulan penelitian.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang dimanfaatkan penulis pada studi ialah metode penalaran induktif, yaitu dengan menganalisis berbagai fakta dan skenario yang ada lalu membuat simpulan terkhusus untuk menerangkan perolehan analisa data penelitian. Dari kesimpulan tersebut, kemudian akan menghasilkan hasil yang relevan.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada studi ini tersusun atas lima bab serta beberapa sub-bab yang dijabarkan seperti di bawah:

Bab I adalah bab pendahuluan dimana berisi latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan isi penelitian secara garis besar dan hanya berisi hal-hal dasar.

Bab II adalah bab yang berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini memberikan penjelasan secara khusus terkait teori serta konsep yang hendak dipergunakan penulis. Bagian tinjauan pustaka berisi ikhtisar dari berbagai literatur yang relevan dengan isi skripsi, yang bertujuan untuk menyoroti dari sudut pandang yang berbeda, lalu mengidentifikasi celah antara literatur, dan memberikan saran terbaik untuk berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Bab III adalah bab yang berisi materi pengantar pembahasan. Pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai permasalahan perdagangan manusia di Indonesia dan permasalahan perdagangan perempuan di Indonesia.

Bab IV adalah bab yang menjelaskan kajian yang lebih komprehensif mengenai strategi dan dampaknya dalam kerjasama bilateral Indonesia – Tiongkok dalam kasus *bride trafficking*.

Bab V adalah intisari penelitian dari keempat bab sebelumnya serta menjadi penutup dari penelitian. Bab ini ialah penegasan ulang terhadap jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai pokok persoalan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerjasama Bilateral

Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalah sendirian. Kerjasama internasional menjadi satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah-masalah global ini. Kondisi tersebut terlihat pada kerjasama dimana dilaksanakan negara-negara maju contohnya Amerika Serikat, Perancis, Rusia serta negara-negara maju lain.

Selain sebagai sarana untuk menjaga pengaruhnya di panggung dunia, kerja sama internasional juga menjadi instrumen penting bagi suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional ini dapat diartikan sebagai segala hal yang ingin dicapai oleh suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerja sama dengan negara lain menjadi hal yang krusial. Dalam kajian ini, penulis berfokus pada bentuk kerja sama bilateral, yaitu hubungan kerja sama yang terjalin antara dua negara.

Kerjasama bilateral adalah hubungan timbal balik antara dua negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti yang dikatakan oleh Kusumo Hamidjo, hubungan ini tidak terbatas oleh jarak geografis dan mencakup berbagai bidang, mulai dari politik hingga budaya. Saling ketergantungan antara kedua negara menjadi kunci keberhasilan kerjasama ini (Amalia, 2018).

Juwondo menekankan pentingnya kerjasama bilateral yang dipimpin oleh satu negara. Menurutnya, jenis kerjasama ini merupakan fondasi penting dalam hubungan internasional. Kerjasama bilateral didefinisikan sebagai interaksi antara dua negara yang berkembang dan meningkat berdasarkan prinsip saling menghormati hak masing-masing. Prinsip ini

memungkinkan kedua negara untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, kerjasama bilateral tidak mengabaikan atau mengisolasi keberadaan negara-negara lain. Sebaliknya, ia bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan menciptakan nilai tambah yang memperkuat hubungan antara kedua negara. Seperti yang dikemukakan oleh Amalia (2018), ruang lingkup kerjasama bilateral dapat mencakup berbagai bidang, termasuk namun tidak terbatas pada politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, dan keamanan. Salah satu keunggulan kerjasama bilateral adalah kemampuannya untuk mengakomodasi kepentingan bersama antara dua negara. Kesamaan kepentingan ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, kerjasama bilateral juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam pencegahan konflik (Denimah, 2021).

KJ Hosti mengemukakan pandangan yang menarik mengenai asal-muasal hubungan bilateral yang intens antara negara-negara. Ia berargumen bahwa konflik, yang seringkali dipicu oleh perbedaan kepentingan nasional, justru menjadi katalisator utama dalam pembentukan hubungan diplomatik yang serius. Konflik ini bisa muncul dari berbagai sumber, mulai dari persaingan untuk menguasai wilayah tertentu, menjaga keamanan nasional, hingga perebutan pengaruh politik di kancah internasional. Lebih lanjut, Hosti menjelaskan bahwa konflik tidak selalu berujung pada permusuhan terbuka. Sebaliknya, konflik seringkali memaksa negara-negara untuk berinteraksi lebih intensif dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan. Proses negosiasi dan diplomasi yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya dapat memperkuat ikatan antara negara-negara yang terlibat, bahkan jika mereka memiliki kepentingan yang berbeda (Saputra, 2016).

Kerjasama antar dua negara dalam hal politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi disebut kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral lebih sering dilakukan dalam kerjasama

internasional, selain hubungan bilateral, adapun kerjasama alternatif lainnya seperti kerjasama multilateral; yang melibatkan lebih dari satu atau dua negara, serta kerjasama unilateral; saat ada satu negara yang melakukan sesuatu kehendaknya pribadi (freeewill) (Rudy, 2002). Kerjasama bisa berlangsung melewati beragam konteks yang berlainan. Umumnya interaksi berwujud kolaborasi berlangsung di dua pemerintah dimana mempunyai kepentingan ataupun mengalami permasalahan mirip secara simultan. Model kerjasama lain dilaksanakan dari setiap negara yang diwadahi organisasi serta perjanjian internasional.

Telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jikalau kerjasama diantara negara anggota didasarkan dari pengakuan kedaulatan negara tersebut. Kerjasama bilateral adalah kerjasama dimana dilaksanakan oleh dua pemerintah dari negara berdaulat sebagai upaya menemukan jalan keluar bersama untuk persoalan yang berhubungan atas kedua negara itu melewati perundingan, perjanjian, dan lainnya. Kerjasama ini juga ialah wujud hubungan yang dimana kedua negara ini sama-sama memberi pengaruh ataupun memiliki timbal balik dimana dapat dimanifestasikan berbentuk kooperasi (Perwita dan Yani, 2005).

Jadi, kerjasama tak bisa berlangsung jikalau sebuah negara bisa meraih tujuannya pribadi. Menurut Teuku May Rudy, kerjasama internasional, terutama dalam bentuk bilateral, seringkali merupakan hasil dari perhitungan rasional negara-negara yang terlibat. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dijaga dan ditingkatkan, dan kerjasama dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, meskipun kerjasama tampak saling menguntungkan, pada dasarnya setiap negara tetap mengejar kepentingan nasionalnya (Rudy, 2002: 125).

Suatu kondisi yang memberi gambaran terkait timbal baliknya antara dua pihak dalam melakukan kerjasama, dengan negara sebagai aktor utamanya disebut dengan hubungan kerjasama bilateral (Perwita & Yani, 2005). Dalam artian hubungan kerjasama bilateral adalah suatu hubungan yang memiliki sifat timbal

mutualisme, dimana dua negara ini melakukan kerjasama atas dasar keinginannya agar mendapatkan hasil keuntungan dari kerjasama tersebut. Kepentingan nasional sebagai bentuk keuntungan yang ingin diwujudkan dua pihak negara yang bekerjasama.

Isu pokok pada kerjasama internasional berfokus di sejauh apa kebermanfaatannya bersama yang didapat bisa memperkokoh ataupun menyeimbangkan kepentingan tindakan unilateral serta kompetitif setiap pihak. Kerjasama internasional timbul atas kebutuhan dalam menjalani beragam aspek kehidupan global, meliputi ideologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan, juga pertahanan serta keamanan.

Dengan demikian, sebuah negara cenderung tidak akan menjalin kerja sama jika mampu mencapai tujuannya tanpa bantuan negara lain. Dengan kata lain, kerja sama internasional seringkali muncul sebagai akibat dari saling ketergantungan antar negara dalam memenuhi kepentingan domestik mereka. Seperti yang ditegaskan oleh Teuku May Rudy, setiap negara memiliki agenda tersendiri dalam membentuk kerja sama bilateral, sehingga kebijakan yang diambil pun selalu didorong oleh kepentingan nasional.

Kishan S. Rana menyatakan bahwa kerja sama bilateral merupakan konsep utama dalam diplomasi bilateral. Menurutnya, sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dan satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membangun hubungan baik dan jangka panjang dengan negara lain (Kishan S. Rana, 2002). Adapun sejumlah faktor dimana menjadi fokus perhatian pada sebuah kerjasama internasional ialah seperti di bawah:

- Bidang politik: kerja sama internasional dapat membuat negara

secara simultan berorientasi dalam kepentingan nasional pribadinya.

- Bidang ekonomi: kerja sama internasional dimana terbentuk akan menjadikan negara saling menguntungkan guna mengembangkan kesejahteraan melewati keberlangsungan ekspor impor.
- Bidang sosial budaya: menjadikan antarnegara jadi saling melengkapi. Namun tetap berpegangan dalam kepribadian yang telah dipunyai oleh setiap negara.
- Bidang pertahanan dan keamanan: melaksanakan pelatihan militer bersama agar menaikkan mutu keamanan juga pertahanan sebuah negara.
- Bidang pendidikan: melakukan pertukaran pelajar serta mahasiswa. Hal tersebut mempunyai tujuan guna menimba ilmu yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh positif pada negara.

Dalam lanskap kerja sama internasional yang dinamis, terdapat beberapa pergeseran signifikan. Pertama, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama. Jaringan interaksi yang kompleks melibatkan berbagai aktor, termasuk entitas ekonomi dan masyarakat sipil. Kedua, dinamika kepentingan dalam kerja sama internasional semakin kompleks. Selain kepentingan nasional, institusi internasional juga memainkan peran penting dalam membentuk agenda dan arah kerja sama, bahkan seringkali memiliki kepentingan yang independen (Sugiono, 2006: 6)

Kerjasama bilateral merupakan bentuk interaksi langsung antara dua negara yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pertukaran informasi,

teknologi, dan sumber daya, investasi, serta kerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kedua negara dan mempererat hubungan di berbagai bidang. Hal tersebut bisa meliputi peningkatan pertukaran budaya serta wawasan diantara kedua negara, mengembangkan perdagangan serta investasi, ataupun berkolaborasi pada sektor keamanan serta pertahanan.

1. Peranan kerjasama bilateral diantara dua negara bisa meliputi:
 1. Mengembangkan pertukaran informasi serta wawasan diantara kedua negara.
 2. Mendorong perdagangan serta investasi diantara kedua negara.
 3. Mendorong kerja sama pada sektor sosial serta budaya.
 4. Mendorong kerja sama pada sektor ilmu pengetahuan serta teknologi.
 5. Mendorong kerja sama pada sektor keamanan serta pertahanan.

Kerjasama bilateral tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi hubungan diplomatik yang kuat. Dengan saling mendukung di kancah internasional, kedua negara dapat menciptakan sinergi positif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi konflik (Robert O. Keohane, 2006).

Pemikiran tentang kerjasama dan konflik antarnegara telah ada sejak dulu, berkembang bersamaan dengan munculnya konsep-konsep dalam hubungan internasional. Misalnya, ketika Sparta, salah satu negara-kota kuno, menghadapi ancaman dari Athena, mereka tidak hanya mempersiapkan konflik tetapi juga membentuk aliansi dengan negara-kota lain untuk menghadapi dominasi Athena. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dan konflik merupakan dua aspek yang selalu

berjalan bersama dalam sejarah hubungan antarnegara. Sejak permulaan hubungan internasional sebagai bidang akademis, kerjasama internasional telah menjadi titik pusat penelitian, dengan tujuan awal untuk menciptakan perdamaian global dan menghindari perang. Dalam perkembangannya, kerjasama antarnegara telah berkembang ke berbagai sektor dan menjadi esensial bagi hampir setiap negara. Karena itu, dalam studi hubungan internasional, kerjasama tetap dianggap sebagai konsep dasar yang penting, bersama dengan konsep-konsep lainnya dalam disiplin ini (Umar Suryadi Bakry, 2017).

Mengadakan hubungan bilateral menandakan adanya ketergantungan timbal balik antarnegara. Ketergantungan ini berasal dari adanya keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam berbagai aspek. Setiap negara memiliki area di mana mereka unggul, yang disebut sebagai keunggulan komparatif, namun di sisi lain, mereka juga memiliki area di mana mereka kurang kuat. Keadaan inilah yang mendorong terbentuknya kerja sama, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Inti dari kerja sama ini adalah menciptakan situasi di mana negara-negara saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kekurangan mereka (Umar Suryadi Bakry, 2017)

Contoh kerjasama Indonesia di sektor bilateral ialah kolaborasi bersama Tiongkok pada penanganan kasus perdagangan manusia. Untuk Indonesia, perdagangan manusia ialah suatu wujud kejahatan transnasional yang membuat penting guna membangun kolaborasi kedua negara. Entah itu Indonesia ataupun Tiongkok terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut seiring dengan meningkatnya lalu lintas manusia (Kementerian Luar Negeri, 2014).

Keberhasilan kerjasama bilateral sangat bergantung pada kemauan dan

komitmen kedua negara untuk saling bekerja sama, menghormati kedaulatan masing-masing, dan mencapai keuntungan bersama. Secara keseluruhan, kerjasama bilateral merupakan landasan penting dalam hubungan antara dua negara dan bisa memberi kebermanfaatan secara signifikan untuk kedua belah pihak. Pada jaman globalisasi dimana bertambah rumit, kerjasama bilateral ialah instrumen penting guna mempromosikan perdamaian, stabilitas, serta kemajuan pada tingkat internasional.

Kerjasama bilateral merupakan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis kejahatan transnasional *bride trafficking*. Kerjasama bilateral sebagai langkah maju pertama yang berpotensi adanya keberhasilan dalam pemberantasan kasus *bride trafficking*, termasuk membentuk kerjasama resmi dengan pemerintah Tiongkok untuk menghilangkan kasus *bride trafficking* secara bersama-sama. Kerjasama bilateral diperlukan *bride trafficking* menjadi suatu kejahatan transnasional terstruktur sudah menggapai negara-negara tetangga Tiongkok tersebut.

2.2 Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional, yang juga dikenal sebagai tindakan pidana lintas batas, adalah kejahatan yang terjadi menyeberangi batas-batas negara. Konsep ini mulai mendapatkan perhatian luas pada dekade 1990-an seiring dengan meningkatnya insiden kejahatan yang melibatkan jaringan internasional. Faktor geografis suatu negara memainkan peran krusial dalam membentuk kerjasama internasional, baik di tingkat regional maupun sub-regional. Kedekatan geografis antarnegara, baik melalui batas darat atau laut, seringkali memfasilitasi kerjasama yang efektif dalam berbagai hal. Namun, luasnya area geografis yang sulit diawasi juga membuat wilayah-wilayah tersebut rentan menjadi sarang bagi pelaku

kejahatan transnasional. Dengan demikian, kondisi geografis tidak hanya berperan dalam meningkatkan kerjasama antarnegara tetapi juga, pada saat yang sama, dapat memudahkan terjadinya kejahatan transnasional (Prisgunanto, 2012: 17). Istilah "transnasional" menunjukkan keterlibatan lebih dari satu negara dalam suatu tindakan kriminal. Baik itu dalam tahap perencanaan, pengarahan, atau pengawasan yang dilakukan di satu negara, dampaknya tetap dirasakan secara signifikan oleh negara lain. Dengan demikian, kejahatan transnasional dapat diartikan sebagai kejahatan yang terorganisir atau direncanakan di satu negara, tetapi memberikan kerugian atau dampak yang nyata terhadap negara lain.

Kejahatan transnasional atau lintas negara kini menjadi perhatian utama banyak negara, karena dampaknya tidak lagi terbatas pada skala nasional tetapi telah meluas ke tingkat internasional. Negara miskin dan negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap kejahatan transnasional, terutama karena keterbatasan pengawasan di wilayah perbatasan mereka. Kurangnya kontrol ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan lintas negara untuk beroperasi dengan lebih mudah. Ketika sebuah negara menghadapi masalah dalam menjaga kedaulatannya di perbatasan, hal ini juga akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan dan stabilitas internal negara tersebut, terutama jika sering terjadi pelanggaran oleh aktor-aktor kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional dapat diartikan sebagai kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, dengan unsur perencanaan, persiapan, pengarahan, atau pengendalian yang terjadi di satu negara namun berdampak signifikan pada negara lain. Kejahatan ini sering kali melibatkan kelompok kriminal tertentu yang beroperasi lintas batas. Menurut Bassiouni, kejahatan transnasional adalah tindakan kriminal yang tidak hanya berdampak pada lebih dari satu negara, tetapi juga

melibatkan warga dari berbagai negara. Selain itu, sarana, prasarana, dan metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan ini melampaui batas-batas teritorial suatu negara, sehingga memperluas jangkauan dan dampaknya di tingkat global.

Transnational crimes ataupun kejahatan transnasional secara mendasar mencakup dua aspek pokok yakni:

1. Dijalankan lebih dari satu negara.
2. Dijalankan pada sebuah negara tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya, ataupun pengendalian dilaksanakan pada negara lainnya.
3. Dijalankan pada sebuah negara tetapi mengikut sertakan sekelompok kriminal terstruktur yang terlihat pada aktifitas kejahatan melebihi satu negara.
4. Dijalankan pada satu negara tetapi mempunyai pengaruh penting bagi negara lain. (Bassiouni, 2002 : 73).

Kejahatan transnasional membuat dua pihak negara ataupun lebih terlibat, contoh persoalan yang ada yaitu memilih negara mana yang terdapat yurisdiksi kepada pelaku, serta usaha apa yang harus segera dijalankan dalam menanganinya, bahkan jika mungkin dapat mencegah serta menangani kejahatan ini. Pada kasus ini yang diperbolehkan mengaplikasikan yurisdiksinya, dengan teoritis ada sejumlah teori. D.J. Harris seorang ahli mempunyai pendapat bahwasannya sebuah negara pada penerapan yurisdiksi kriminalnya berdasar pada prinsip (Dj Harris, 2015).

Kejahatan lintas negara dimana disebut juga atas kejahatan transnasional memberikan kerugian besar pada sebuah negara, bahkan di wilayah terkhusus pada

negara tersebut. Beragam penyimpangan yang bisa dijalankan, misalnya eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam serta sumber daya manusia memberikan dampak pada masyarakat di seluruh dunia. Munculnya permasalahan, berupa kemiskinan serta konflik menjadi suatu alasan adanya kejahatan transnasional. Berdasarkan karakteristiknya, mereka bisa menyebrangi batasan wilayah negara serta bisa memberi dampak pada negara lainnya, akan menjadi suatu ancaman pula bagi keamanan global jika kejahatan transnasional sampai terjadi (Heru Soeprapto, Hal, 13). Kejahatan lintas negara digunakan sebagai istilah yang mengacu pada peristiwa kejahatan terkhusus dimana melintasi batasan negara atau melewati yurisdiksi hukum suatu negara ataupun berdampak pada negara (G.O.W Mueller, 1998). Dalam konteks kejahatan transnasional, kejahatan lainnya dapat dilakukan sebagai akibat penyelundupan manusia atau dikenal juga dengan penyelundupan migran ialah suatu wujud kejahatan transnasional dimana bisa memunculkan kejahatan lain. Secara spesifik, penyelundupan manusia adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membawa individu atau kelompok dari negara lainnya dengan tidak sah secara hukum yang aktif ke dalam wilayah suatu negara.

Menurut definisi yang diberikan oleh PBB, kejahatan transnasional merujuk pada tindakan kriminal berskala besar dan kompleks yang dijalankan oleh jaringan organisasi yang terstruktur. Kejahatan ini memanfaatkan pasar gelap yang beroperasi dalam konteks masyarakat global. Beberapa ciri utama kejahatan internasional menurut PBB meliputi: 1) Dilakukan melintasi batas negara. 2) Meskipun terjadi di satu negara, elemen penting seperti perencanaan, persiapan, kontrol, dan pengarahan dilakukan di negara lain. 3) Dijalankan di satu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi lintas negara. 4) Terjadi di satu negara tetapi menimbulkan dampak bagi negara lain (James, 2006).

Penyelundupan manusia tak bebas atas persoalan imigran ilegal. Imigran ilegal umumnya merujuk pada orang-orang yang berpindah dari satu negara menuju negara lainnya dengan ilegal ataupun tanpa mengikuti hukum yang aktif. Contoh faktor dimana mendorong mereka untuk bermigrasi dengan ilegal adalah persoalan serius yang mereka alami pada negara asalnya, baik dari segi politik, keamanan, perekonomian, kesejahteraan, serta mutu hidup masyarakat, mereka berjuang pada kehidupan yang lebih berada dan menggali kesempatan bisnis dan pekerjaan secara lebih baik pada negara lainnya.

Penyelundupan migran dan perdagangan manusia memiliki banyak kemiripan dari segi karakteristik, khususnya dalam unsur proses, metode, serta faktor tujuannya. Tindakan pemindahan orang ialah unsur prosedural. Calon migran biasanya mencari dan menjalin hubungan dengan para oknum penyelundup untuk mencapai tujuan mereka melintasi perbatasan dengan ilegal. Tetapi, komponen objektifnya ialah selalu ada kebermanfaatn berwujud bantuan finansial untuk tujuan melintasi perbatasan secara ilegal.

Seluruh perilaku yang dilakukan sengaja maupun tak disengaja, sudah dilakukan maupun sedang dilakukan, dimana mempunyai potensi menimbulkan kerugian pada orang lain, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara. Istilah “lintas negara“ tidak hanya mengacu pada kejahatan yang bersifat internasional, tetapi juga pada kejahatan yang berdasarkan sifatnya melintasi perbatasan sebagai bagian berarti dari kejahatan mereka.

Bride trafficking adalah kejahatan lintas negara yang melibatkan perdagangan perempuan secara paksa dengan tujuan pernikahan. Korban seringkali direkrut dari negara-negara berkembang dan dipaksa menjalani kehidupan pernikahan yang penuh kekerasan dan eksploitasi (UNODC, 2022). Perdagangan orang dengan

modus pengantin pesanan merupakan bentuk kejahatan transnasional, karena melibatkan banyak aktor lintas negara. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama pada tingkat nasional dan internasional untuk memberantas perdagangan orang ini.

2.3 Bride Trafficking

Bride trafficking merupakan peristiwa dimana sejumlah wanita dari sebuah negara dipesan guna dijadikan istri oleh pria dari negara lainnya tanpa pihak wanita tahu siapa pria yang nantinya dinikahi. *Bride trafficking* diasumsikan dapat menghasilkan keuntungan bagi para oknum yang telah menjual korban-korbannya (Pamungkas, 2018). Praktik pengantin pesanan merupakan fenomena yang sudah lama terjadi. Istilah "pengantin pesanan" berasal dari perbatasan Amerika pada abad kesembilan belas (Mcandrew & College, 2016). Pada saat itu, jumlah laki-laki di perbatasan yang melebihi jumlah perempuan membuat mereka kesulitan mencari istri, sehingga memutuskan untuk memasang iklan di surat kabar dan majalah. Perempuan yang tertarik akan menulis surat dan mengirimkan foto kepada laki-laki tersebut. Keduanya biasanya tidak bertemu, sampai perempuan datang di hari pernikahannya (Mcandrew & College, 2016). Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan praktik perdagangan perempuan yang dibawa dari negara berkembang dengan bantuan sindikat perdagangan orang, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki dari negara maju yang membelinya (Husnah, 2021; Mcandrew & College, 2016; Rini, 2010).

Fenomena ini bermula dengan pembentukan *International Marriage Brokers* (IMBs) ataupun biro jodoh pertama abad ke-18 dan 19. IMBs memfasilitasi migrasi perempuan Eropa ke negara-negara seperti AS, Australia, serta Selandia Baru pada pernikahan internasional, dimana kini dikenal atas istilah *bride trafficking* (Directorate General for Internal Policies, 2016). Tetapi, dinamika *bride trafficking*

telah mengalami perubahan signifikan. Saat ini, organisasi pengantin pesanan bertumbuh dengan cepat secara transnasional, meliputi perekrutan perempuan dari negara berkembang serta agen pernikahan pada negara maju yang mencetak katalog guna menarik calon suami. *Bride trafficking* juga umum disebut atas istilah *Marriage Migration*, sebutan dimana dipergunakan *International Organization for Migration* (IOM) guna merujuk pada ke pengantin pesanan di berbagai negara selain Indonesia (Trang, 2014). Di Indonesia, istilah *bride trafficking* pertama kali diperkenalkan Kementerian Luar Negeri guna menggambarkan kejadian serupa dengan *marriage migration* (Kemenlu, 2019).

Di Indonesia sendiri, praktik pengantin pesanan awalnya terjadi dalam bentuk pengiriman perempuan Indonesia menuju Taiwan (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020; Yentriyani, 2004). Baru pada sekitar tahun 2000-an, perempuan Indonesia mulai menargetkan praktik pengantin pesanan untuk dijual ke Tiongkok (Husnah, 2021). Indonesia merupakan contoh negara berkembang pada Asia Tenggara yang merupakan negara pengirim perempuan pengantin pesanan ke Tiongkok, selain Vietnam, Myanmar dan Laos (Zheng, 2018). Ini terbukti dari terungkapnya beberapa kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok. Pada tahun 2019, 28 WNI korban pengantin pesanan berhasil ditarik balik Kementerian Luar Negeri Indonesia, sementara 9 orang lainnya oleh Dewan Pengurus Pusat PSI (Alaidid, 2019; Kementerian Luar Negeri, 2020). Selain itu, Serikat Buruh Migran Indonesia juga menangani 22 kasus pengantin pesanan pada tahun yang sama (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020).

Kejahatan Mobilitas Orang Berbasis Nikah (MOB) pertama terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Singkawang serta Sambas. Data

menunjukkan bahwa kedua daerah ini kerap menjadi target utama para agen perjdohan yang berusaha mendapatkan calon korban. Awalnya terbatas di area ini, aktivitas para agen ini kemudian merambah ke beberapa provinsi lain seperti Kalimantan Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Sulawesi Tenggara. Pada skema penipuan ini, korban diiming-imingi pernikahan bersama warga Tionghoa dimana diklaim memiliki status sosial serta perekonomian yang tinggi. Calon mempelai pria asal Tiongkok biasanya diminta untuk membayar sejumlah besar, yaitu kurang lebih Rp 400 juta, pada agen perjdohan di negara mereka. Di lain sisi, calon mempelai wanita Indonesia diberi uang mahar sekitar Rp 20 juta. Para korban juga dijanjikan pengiriman uang bulanan kepada keluarga mereka dan diberi kesempatan untuk mudah kembali ke Indonesia apabila mereka merasa tidak nyaman.

Kasus MOB (Mobilitas Orang Berbasis Nikah) di Indonesia terbentuk oleh sejumlah faktor yang bisa dibagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal mencakup variabel domestik seperti kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi perizinan. Di antara faktor internal, aspek sosial menjadi sangat krusial, mengingat kebudayaan lokal yang menekankan kepercayaan dan keterbukaan telah lama berakar dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini, meskipun positif, sering kali dimanfaatkan oleh para trafficker sebagai jalan untuk mendekati dan memenangkan kepercayaan dari calon korban. Ini menjadi titik kritis, terutama karena dalam banyak kasus, pelaku MOB ternyata ialah orang-orang dimana mempunyai hubungan dekat bersama korban, termasuk anggota keluarga atau kerabat.

Aspek ekonomi merupakan faktor internal penting pada kejadian MOB. Data dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa keluarga korban, yang umumnya kurang mampu, menerima sejumlah uang dengan

syarat bahwa korban harus mengirim uang setiap bulan dari negara asal pasangannya. Di sisi lain, aspek perizinan perkawinan bersama warga negara Tionghoa terlihat relatif mudah. Kondisi tersebut seringkali diakibatkan oleh kelalaian dalam proses pembuatan dokumen penting yang menjadi syarat untuk mendapatkan izin dari kedutaan negara asing, serta beberapa perizinan lainnya. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi oleh pihak berwenang atau pembuat dokumen perkawinan (Paparan Dit PWNI BHI dalam GT TPPO, 2019).

Pada praktik pengantin pesanan, seorang laki-laki dari Tiongkok mengontak makelar atau makcomblang pengantin pesanan untuk meminta dicarikan perempuan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tentu saja, laki-laki Tiongkok itu harus membayar sekitar 400-700 juta rupiah untuk bisa menggunakan jasa makelar pengantin pesanan (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020). Makelar yang bertugas di Tiongkok selanjutnya akan berkoordinasi bersama sindikat pengantin pesanan yang mewadahnya untuk menyampaikan pesanan dari laki-laki itu. Kemudian, makelar yang mempunyai tugas pada Indonesia ditunjuk untuk menemukan serta mempekerjakan perempuan Indonesia yang sesuai atas kriteria yang diinginkan. Bila sudah berhasil ditemukan, makelar Indonesia akan mengirimkan foto dan data diri perempuan calon korban tersebut kepada makelar di Tiongkok melalui surat atau aplikasi Whatsapp. Jika laki-laki Tiongkok menyukai perempuan yang ditawarkan padanya, maka pernikahan akan dilangsungkan. Laki-laki Tiongkok bisa datang ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia, atau makelar akan mengirim perempuan Indonesia tersebut untuk melangsungkan pernikahan di Tiongkok (Husnah, 2021). Dari ratusan juta total transaksi antara laki-laki Tiongkok dan sindikat pengantin pesanan, perempuan korban pengantin pesanan

hanya mendapat penghasilan tidak kurang dari 5 persen. Sisa dari transaksi menjadi milik sindikat pengantin pesanan untuk dibagi-bagikan kepada tiap aktor yang berperan. Rata-rata seorang makelar akan mendapatkan sekitar 70 juta rupiah setiap kali berhasil menjual seorang perempuan Indonesia ke Tiongkok (Hariyanto, 2019).

Di dalam industri pengantin pesanan, para perempuan tereksplorasi secara seksual demi keuntungan perekrut dan penyelundup (Kurniawidyaning, 2022; Sabirin, 2017). Berdasarkan pengalaman para korban pengantin pesanan, setelah menikah mereka kerap dipaksa melakukan hubungan seksual dengan suaminya walaupun sedang menstruasi. Bila tidak, mereka akan dipukul, diseret, dicekik, dijerat lehernya, hingga ditelanjangi di depan mertua mereka. Selain itu, banyak korban yang dipaksa minum obat penyubur kandungan dan diinfus seminggu penuh demi bisa cepat memberi keturunan bagi laki-laki Tiongkok tersebut. Ada juga korban yang dipaksa berhubungan seksual dengan ayah mertuanya sendiri. Beberapa korban bahkan akhirnya dijual oleh suami mereka untuk menjadi PSK (Alaidid, 2019; Hariyanto, 2019; Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020). Dampaknya, mereka menghadapi gangguan emosional, tekanan mental serta sejumlah permasalahan psikologis lainnya (Ishar, 2017).

Dalam merespons masalah MOB, Menteri Luar Negeri Retno telah mengajukan tiga inisiatif utama: pertama, memfasilitasi kepulangan 18 korban yang saat ini berada di KBRI Beijing. Kedua, mendorong legalisasi pernikahan pada Kedutaan Besar China dengan pengawasan yang lebih ketat. Ketiga, memperkuat kolaborasi internasional untuk memerangi perdagangan manusia, sesuai dengan laporan Kemenlu tahun 2019. Menteri Retno juga mencatat penangkapan beberapa tersangka di Indonesia serta menekankan perlunya kerja sama dengan pemerintah

China untuk menangkap agen-agen yang beroperasi di sana. Selanjutnya, telah diidentifikasi tiga provinsi di China Heinan, Hebei, dan Xiangdong sebagai destinasi utama untuk pengantin pesanan ini.

Dalam menangani kasus *bride trafficking* pemerintah Indonesia dengan Tiongkok melakukan kerjasama bilateral yaitu dengan memperketat prosedur ataupun legalisasi surat keterangan menikah ataupun izin menikah bersama WN Tiongkok. Kedutaan Besar China di Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Konsuler serta Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk meninjau data WNI yang mengajukan legalisasi Surat Keterangan Menikah dan/atau izin menikah dengan warga negara China. Selain itu, Kedubes China mewajibkan pasangan WNI dan WN China yang sudah menikah untuk menyediakan dokumentasi berkala selama pernikahan mereka sebagai bagian dari proses legalisasi perkawinan campuran (Kemenlu, 2019).

Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, telah berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pergerakan orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU tentang Keimigrasian, kegiatan ini tidak hanya mencakup pemantauan kedatangan warga negara asing ke Indonesia tetapi juga meliputi pengawasan selama mereka berada di dalam negeri, dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan prosedur penanguhan penerbitan paspor untuk WNI yang dicurigai terlibat sebagai pekerja migran ilegal, termasuk TPPO dan kasus *bride trafficking*. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga telah membentuk tim pengawasan keimigrasian khusus WNI untuk mengawasi pergerakan warga negara Indonesia. Dalam

upaya penegakan hukum, Ditjen hukum bekerja secara sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan keimigrasian WNI (Bahan Paparan Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan mengulas berbagai studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari ulasan studi terdahulu ini adalah untuk menetapkan posisi penelitian ini dalam konteks yang lebih luas dan menjelaskan kontribusinya terhadap bidang yang bersangkutan. Studi-studi terdahulu ini juga sangat penting sebagai bahan perbandingan, sehingga memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud ialah:

Penelitian yang pertama ialah penelitian dimana dilaksanakan saudara Rona Hanura Asri mahasiswa Universitas Lampung tahun 2010 berjudul “Peranan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di Singkawang Kalimantan Barat ke Taiwan”. Penelitian ini dilakukan saudara Rona Haurna Asri ini berfokus pada peranan pemerintahan Indonesia guna melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan korban perdagangan orang terkhusus pada Taiwan. Kasus pengantin pesanan di Taiwan merebak dari tahun 1980-an yang menimpa WNI keturunan Tionghoa khususnya di daerah Singkawang. Dibahas juga mengenai peran pemerintah guna melaksanakan pencegahan, penanggulangan serta perlindungan korban perdagangan orang terkhusus di Taiwan. Kasus pengantin pesanan di Taiwan merebak dari tahun 1980-an yang menimpa WNI keturunan Tionghoa khususnya di daerah Singkawang. Dibahas juga tentang persoalan jikalau Taiwan bukanlah Negara dimana diakui Internasional yang

membuat tak terdapat perwakilan diplomatik Indonesia serta hanya terdapat perwakilan konsuler.

Penelitian yang kedua juga dilakukan Miranti Kusuma Astari mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2019 berjudul ”Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking”. Studi ini berfokus pada bagaimana usaha dari pemerintahan Tiongkok dalam menghadapi bride trafficking semenjak diberlakukannya aturan One Child Policy, mulanya kebijakan ini diaplikasikan atas tujuan guna menanggulangi masalah perekonomian juga soisal, tetapi masyarakat Tiongkok lebih berkehendak guna memiliki anak lakilaki dibanding perempuan yang pada akhirnya populasi pria lebih dominan dibanding perempuan, kondisi ini berakibat adanya kasus *bride trafficking* disana, berikutnya pada 2006 akhirnya aturan ini dihapuskan menjadi upaya pemerintah Tiongkok guna mereduksi tindak kejahatan *bride trafficking* disana.

Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga oleh saudari Hidayantika Gilang mahasiswa Univeritas Diponegoro pada tahun 2018 dengan judul ” Mail Order Bride dalam Perspektif HAM Internasional”. Penelitiannya berfokus pada pandangan HAM Internasional mengenai kasus *bride trafficking*. Dijelaskan bahwa *bride trafficking* adalah bagian dari human trafficking. Dijelaskan pula bahwa *human trafficking* ialah wujud melawan anugrah Tuhan sebab melanggar HAM. Kondisi ini melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).